



PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

NOMOR 4 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS TERHADAP PEMBAHASAN
LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI SUMBAWA
TAHUN 2022

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan pasal 64 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota, Panitia Khusus dibentuk atas usul Anggota DPRD setelah mendapat pertimbangan badan musyawarah yang ditetapkan dengan Keputusan DPRD;
 - b. bahwa berdasarkan usul anggota setelah mendengar pertimbangan badan musyawarah pada tanggal 29 Maret 2023, maka perlu dibentuk panitia khusus terhadap pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumbawa Tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa tentang Pembentukan Panitia Khusus terhadap pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumbawa Tahun 2022;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
 - 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

X

3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUMBAWA TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS TERHADAP PEMBAHASAN LAPORAN KETERANGAN PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI SUMBAWA TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk panitia khusus terhadap pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumbawa Tahun 2022

KEDUA : Susunan anggota panitia khusus sebagaimana dimaksud diktum kesatu tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini;

KETIGA : Tugas panitia khusus sebagaimana dimaksud diktum kesatu sebagai berikut:

1. melakukan pembahasan dan pengkajian terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumbawa Tahun 2022;



2. melaksanakan pemantauan langsung ke lapangan sekaligus mengumpulkan data yang diperlukan;
3. melaporkan hasil kerja Panitia Khusus kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa sebagai bahan penyusunan rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumbawa terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati Sumbawa Tahun 2022.

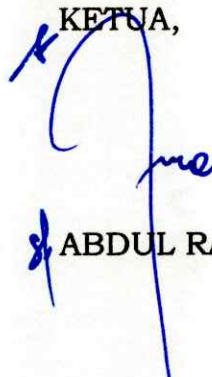
KEEMPAT : Masa kerja panitia khusus terhitung mulai tanggal 17 April 2023 sampai dengan 9 Mei 2023;

KELIMA : Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumbawa Besar
pada tanggal 17 April 2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

KETUA,



ABDUL RAFIQ

LAMPIRAN
KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA
NOMOR 4 TAHUN 2023
TANGGAL 17 APRIL 2023

SUSUNAN ANGGOTA PANITIA KHUSUS TERHADAP LAPORAN KETERANGAN
PERTANGGUNGJAWABAN BUPATI SUMBAWA TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)
1	ACHMAD FACHRY, SH	Ketua	
2	BUDI KURNIAWAN, ST	Wakil Ketua	
3	SYARIPUDDIN	Sekretaris	
4	I NYOMAN WISMA	Anggota	
5	H.EDY SYAH RIANSAH, SE	Anggota	
6	M. TAHIR	Anggota	
7	SRI WAHYUNI, S. AP	Anggota	
8	SYAIFULLAH, S.Pd	Anggota	
9	AHDAR	Anggota	
10	EDY SYARIFUDDIN	Anggota	
11	BUNARDI	Anggota	
12	AHMADUL KUSASI, SH	Anggota	
13	SUKIMAN K, S.Pd.I	Anggota	
14	AHMAD ADAM	Anggota	
15	IRWANDI	Anggota	

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN SUMBAWA

KETUA

ABDUL RAFIQ